

KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM PERJANJIAN LISENSI

Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011

COPYRIGHT OWNERSHIP IN THE LICENSE AGREEMENT

An Analysis of Supreme Court's Decision Number 104 PK/PDT.SUS/2011

Hesty D. Lestari

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan

Email: hesty.lestari@gmail.com

Diterima tgl 25 Juni 2013/Disetujui tgl 15 Juli 2013

ABSTRAK

Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan imbalan berupa royalti. Pemberian lisensi tersebut dibuat dalam suatu perjanjian lisensi. Isi perjanjian lisensi tidak mengalihkan hak cipta milik pemberi lisensi kepada penerima lisensi. Salah satu contoh dari perjanjian lisensi di Indonesia adalah pemberian lisensi hak cipta dan merek minuman penyegar Cap Kaki Tiga dari perusahaan Singapura Wen Ken Drug Company kepada perusahaan nasional PT Sinda Budi Sentosa. Perjanjian lisensi yang dibuat tahun 1978 tersebut kemudian diakhiri secara sepihak oleh Wen Ken pada tahun 2008 dan diikuti dengan beberapa sengketa HKI antara Wen Ken dengan Sinda, salah satunya adalah sengketa hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak. Mahkamah Agung dengan Putusan No. 104 PK/PDT.SUS/2011 memberikan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak pada Sinda selaku penerima lisensi, dan menyatakan bahwa logo tersebut merupakan ciptaan bersama antara Wen Ken, Sinda, dan BY. MA tidak mengakui Wen Ken selaku pemberi

lisensi sebagai satu-satunya pemegang hak cipta atas logo tersebut. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan MA dalam putusannya adalah karena Wen Ken tidak memiliki bukti pendaftaran hak cipta atas logo tersebut, baik di negara asalnya Singapura maupun di negara-negara lain.

Kata kunci: hak cipta, lisensi, pendaftaran ciptaan.

ABSTRACT

A copyright holder is entitled to license others to publish or reproduce his creations in return for a royalty. Licensing shall be made in a form of license agreement. A license agreement does not transfer the copyright that belongs to the licensor to the licensee. One example of a license agreement in Indonesia is the licensing of copyright and brand name of Minuman Penyegar Cap Kaki Tiga from Wen Ken Drug Company from Singapore, to a national company, PT Sinda Budi Sentosa in 1978. The licensing agreement was then terminated unilaterally by Wen Ken in 2008, and was followed by a series of Intellectual Property Rights disputes between Wen Ken and Sinda, one of which is the

dispute on copyright of the logo. In its Decision Number 104 PK/PDT.SUS/2011, the Supreme Court of the Republic of Indonesia granted the copyright of the logo to Sinde as the licensee and stated that the logo was a joint creation between Wen Ken, Sinde, and BY. The Supreme Court did not acknowledge Wen Ken as the licensor as the

sole holder of the copyright to the logo. One of the necessary ruling considerations of the Supreme Court is for the reason that Wen Ken did not possess any evidences of copyright registration for the logo in its home country, Singapore, as well as in other countries.

Keywords: copyright, license, copyright registration.

I. PENDAHULUAN

Hak cipta (*copyright*) merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang di Indonesia diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, baik secara sendiri maupun bersama dengan pihak lain. Selain itu, ia juga berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Izin tersebut berupa lisensi, dan pemberian lisensi dibuat dalam suatu perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi (*licensing agreement*) merupakan perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*). *Licensor* memberikan izin kepada *licensee* untuk menggunakan HKI miliknya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk milik *licensor*, dan sebagai imbalannya *licensor* mendapatkan royalti dari *licensee* (Newman, 2013: 1111). HKI yang diberikan

lisensinya dapat berupa hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, dan lain-lain.

Perjanjian lisensi dapat berskala nasional maupun internasional. Dalam skala internasional, pemberian lisensi HKI pada perusahaan di luar negeri merupakan salah satu bentuk perdagangan internasional yang bertujuan untuk memperluas pasar di luar negeri tanpa harus membuka cabang perusahaan di luar negeri. Bentuk perdagangan semacam ini banyak dijumpai di Indonesia, di mana perusahaan asing memberikan lisensi HKI kepada perusahaan nasional untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produknya di Indonesia.

Salah satu contoh dari perjanjian lisensi HKI yang berskala internasional adalah pemberian lisensi hak cipta dan merek minuman penyegar Cap Kaki Tiga dari perusahaan Singapura Wen Ken Drug Company (Wen Ken) kepada perusahaan nasional PT. Sinde Budi Sentosa (Sinde). Wen Ken adalah produsen obat-obatan Cina tradisional dan obat-obatan lainnya dengan merek *Three Legs* (Kaki Tiga). Salah satu produk Wen Ken adalah *Three Legs Cooling Water* dengan gambar seekor badak pada labelnya. Untuk memasuki pasar Indonesia, pada tahun 1978 Wen Ken melakukan kerja sama dengan Sinde dengan memberikan lisensi merek “Cap Kaki Tiga” kepada Sinde di wilayah Indonesia.

Dalam perjanjian lisensi yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 8 Februari 1978 tersebut dinyatakan bahwa Wen Ken memberikan lisensi kepada Sinda untuk:

1. memproduksi dan memasarkan produk dengan merek dagang “Cap Kaki Tiga”;
2. mengatur pengurusan pendaftaran Merek dan Hak Cipta “Cap Kaki Tiga” di Indonesia;
3. melakukan pendaftaran produk-produk dengan merek “Cap Kaki Tiga” di Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan perjanjian lisensi tersebut, Sinda sejak tahun 1980 memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga di wilayah Indonesia. Perjanjian lisensi tersebut kemudian didaftarkan Sinda di Direktorat Merek, Ditjen HKI, Departemen Hukum dan HAM tanggal 7 Juli 2008.

Setelah 30 tahun kerja sama antara Wen Ken dengan Sinda berjalan dengan baik, Wen Ken dengan surat bertanggal 4 Februari 2008 memutuskan perjanjian lisensi secara sepihak. Alasan Wen Ken melakukan hal tersebut adalah karena Sinda tidak membayar royalti dan tidak menyampaikan laporan produksi dan penjualan produk secara periodik, serta menghilangkan Logo Kaki Tiga dari kemasan produk. Wen Ken meminta Sinda untuk tidak lagi memproduksi minuman penyegar merek Cap Kaki Tiga mulai tanggal 7 Februari 2008 dan mengajukan beberapa gugatan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai pembatalan merek dan hak cipta yang berkaitan dengan produk minuman penyegar Cap Kaki Tiga yang telah didaftarkan oleh Sinda dan Komisaris Utamanya, BY. Salah satu gugatan

tersebut adalah gugatan pembatalan Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 tentang Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak yang terdaftar atas nama Wen Ken, Sinda, dan BY.

Dalam gugatannya, Wen Ken (penggugat) memohon kepada Pengadilan Niaga untuk menetapkan bahwa dialah satu-satunya pencipta dan atau pemegang hak cipta atas Lukisan Badak pada kemasan minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga dan membatalkan pendaftaran atas nama Sinda (tergugat I) dan BY (tergugat II) serta mencoret kedua nama tersebut dari Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 pada Daftar Umum Ciptaan.

Dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya, antara lain, adalah bahwa ia telah memproduksi minuman penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sejak tahun 1937. Ia jugalah yang pertama kali mengumumkan (*to make public*) Lukisan Badak yang melekat pada merek Cap Kaki Tiga. Wen Ken menuduh para tergugat memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, karena tanpa seizin, persetujuan, dan sepengetahuannya, BY mendaftarkan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sebagai milik bersama antara Wen Ken, Sinda, dan BY.

Pengadilan Niaga dengan Putusan No. 31/Hak Cipta/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Juli 2010 mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Pengadilan Niaga menetapkan Wen Ken sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga, serta membatalkan pendaftaran atas nama Sinda dan BY dalam Daftar Hak Cipta dengan nomor pendaftaran 015649.

Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut, Sinde dan BY kemudian mengajukan kasasi ke MA. Sinde dan BY selaku pemohon kasasi dalam permohonan kasasinya menilai, Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum. Hal ini karena Wen Ken (termohon kasasi) tidak memiliki bukti yang akurat mengenai Lukisan Badak dan Cap Kaki Tiga yang di-*claimed* telah lama digunakannya. Di sisi lain, yang didaftarkan pemohon kasasi bukanlah semata-mata Logo Cap Kaki Tiga, melainkan Seni Lukis Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga yang merupakan hasil ciptaan pemohon kasasi yang orisinil (asli) dan pemohon kasasi dapat membuktikan bahwa ciptaannya benar-benar orisinil pada saat pendaftaran hak cipta.

Dalam putusannya MA berpendapat bahwa Pengadilan Niaga telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Yang menjadi pertimbangan MA adalah termohon kasasi tidak memiliki bukti sebagai pemegang hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dari Negara Singapura atau negara lainnya. Termohon kasasi juga tidak dapat membuktikan bahwa dialah pencipta Logo Cap Kaki Tiga.

Lebih lanjut MA menolak tuduhan termohon kasasi bahwa pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh pemohon kasasi dilakukan dengan itikad tidak baik, karena pendaftaran tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tanggal 8 Februari 1978 antara termohon kasasi dan pemohon kasasi, di mana pemohon kasasi harus mengatur daftar merek dagang dan hak ciptanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MA dengan Putusan No. 768 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 30 November 2010 mengabulkan permohonan kasasi dari Sinde dan BY. Dengan demikian, hak cipta dengan nomor pendaftaran 01549 tidak dibatalkan.

Dalam putusan kasasi ini terdapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. MK. Ia berpendapat, termohon kasasi dapat membuktikan bahwa dialah pemilik hak cipta atas karya lukis Logo Cap Kaki Tiga karena dia yang pertama kali mengumumkan karya cipta tersebut. Apakah hak cipta tersebut harus didaftarkan atau tidak, hal tersebut harus berdasarkan hukum di Singapura. Prof. MK menilai sangat berlebihan untuk meyakini bahwa asal produk dan hak cipta maupun etiket adalah murni milik pemohon kasasi. Lebih lanjut ia berpendapat, bahwa perjanjian lisensi bukanlah perjanjian jual beli, ia hanya izin untuk memproduksi dan memasarkan. Oleh karena itu, Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi harus ditolak.

Kalah di tingkat kasasi, Wen Ken kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK). Dalam permohonan PK, Wen Ken (pemohon PK) mengemukakan alasan-alasan diajukannya PK, antara lain karena MA dalam putusannya telah salah dan keliru menerapkan ketentuan pendaftaran hak cipta sebagai kepemilikan menurut UUHC. Pemohon PK berargumen, hak cipta diperoleh dan dimiliki bukan berdasarkan pendaftaran, namun berdasarkan pengumuman ke publik yang pertama kali. Pemohon PK berpendapat bahwa sistem pendaftaran hak cipta di Indonesia adalah sistem deklaratif. Artinya, pendaftaran tidaklah menerbitkan hak, tetapi hanya memberikan dugaan atau sangkaan bahwa si pendaftar adalah pencipta.

Terhadap permohonan PK tersebut, MA berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan PK yang diajukan pemohon PK tidak dapat diterima. MA menilai, tidak ada kekhilafan/kekeliruan nyata dalam putusan kasasi karena pertimbangannya telah tepat dan benar. MA

menegaskan bahwa pemohon PK tidak dapat membuktikan *originality* Logo Cap Kaki Tiga yang telah terdaftar di Singapura atau negara lainnya. Menurut MA, dalam Perjanjian Lisensi tanggal 8 Februari 1978 pemohon PK hanya sebagai pemilik Merek Cap Kaki Tiga dan tanpa “Lukisan Badak” dan kata “Larutan Penyegar”. Lebih lanjut MA berpendapat bahwa Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 dengan judul Seni Lukis Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga adalah ciptaan bersama antara Wen Ken dan Sinde serta BY. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MA dalam Putusan No. 104 PK/PDT.SUS/2011 menolak permohonan PK dari Wen Ken. Dengan demikian, Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta No. 015649 tidak dibatalkan.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah apakah pemberian hak cipta pada penerima lisensi (*licensee*) dan tidak diakuinya pemberi lisensi (*licensor*) sebagai satu-satunya pemegang hak cipta atas ciptaan yang menjadi objek perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA No. 104 PK/PDT.SUS/2011 tersebut sudah tepat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dikaji: (1) apakah fungsi pendaftaran hak cipta; (2) bagaimanakah pembuktian keaslian ciptaan; dan (3) apakah *licensee* berhak mendapatkan hak cipta atas ciptaan yang menjadi objek perjanjian lisensi?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Putusan MA baik di tingkat kasasi maupun PK memberikan hak cipta pada *licensee* dan tidak mengakui *licensor* sebagai satu-satunya pemegang hak cipta atas produk yang menjadi

objek perjanjian lisensi. Untuk menganalisa tepat tidaknya putusan MA tersebut, penulis akan menggunakan tiga variabel, yaitu: a) fungsi pendaftaran hak cipta; b) pembuktian keaslian ciptaan dan c) perjanjian lisensi.

A. Fungsi Pendaftaran Hak Cipta

Dalam mekanisme pendaftaran hak cipta dan HKI lainnya, dikenal dua macam sistem, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif (Saidin, 2006: 89). Sistem konstitutif artinya bahwa pendaftaran ciptaan berfungsi untuk melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut. Tanpa pendaftaran, seorang pencipta tidak otomatis berhak atas hak cipta dari ciptaannya. Hak cipta lahir setelah pencipta melakukan pendaftaran dan pendaftaran tersebut memiliki kekuatan. Pendaftaran dalam sistem ini mengakibatkan pendaftar secara *de facto* dan *de jure* diakui sebagai pencipta atau orang yang berhak atas hak cipta dari ciptaan yang didaftarkan (Saidin, 2006: 89).

Dalam sistem deklaratif, pendaftaran ciptaan tidaklah melahirkan hak cipta atas ciptaan tersebut. Fungsi pendaftaran dalam sistem ini hanya untuk memberikan dugaan atau sangkaan, bahwa berdasarkan undang-undang, orang yang mendaftarkan suatu ciptaan adalah orang yang berhak atas hak cipta dari ciptaan tersebut (Saidin, 2006: 89). Sepanjang tidak ada orang lain yang membuktikan sebaliknya, maka pendaftar secara *de facto* diakui oleh UU sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Sebaliknya, jika ada orang lain yang menyangkal, maka pendaftar secara *de jure* harus membuktikan bahwa dialah pencipta atau pemegang hak cipta (Saidin, 2006: 89).

Sistem pendaftaran hak cipta yang berlaku di Indonesia adalah sistem deklaratif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam UUHC. Pertama, ketentuan dalam Pasal 2 ayat

(1) UUHC yang menyebutkan:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak cipta lahir secara otomatis begitu ciptaan dihasilkan. Lahirnya hak cipta di Indonesia bukan karena pendaftaran (Lindsey et.al., 2006: 107-108).

Kemudian ketentuan mengenai pencipta dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM, atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya. Dengan demikian, pendaftaran suatu ciptaan hanya menimbulkan anggapan atau dugaan bahwa orang yang mendaftar adalah pencipta. Jadi, meskipun seseorang namanya telah tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai pencipta, hal tersebut tidaklah berarti bahwa dia secara *de jure* adalah pencipta, melainkan secara *de facto* dia hanya dianggap sebagai pencipta. Jika ada orang lain yang kemudian dapat membuktikan sebaliknya, maka pendaftaran tersebut dapat dibatalkan.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UUHC juga menegaskan berlakunya sistem deklaratif dalam pendaftaran ciptaan:

“Pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal

terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar ... serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.”

Dengan demikian, dalam proses pembuktian di pengadilan, hakim tidak boleh menjadikan pendaftaran sebagai salah satu alat bukti yang harus ada agar seseorang dapat dinyatakan sebagai pencipta. Hakim juga tidak boleh beranggapan bahwa pemegang hak cipta yang sah adalah yang terbukti telah mendaftarkan ciptaan, dan orang yang tidak memiliki bukti pendaftaran tidak diakui sebagai pencipta. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang lain untuk menentukan pencipta yang sah atas suatu ciptaan.

Pendaftaran ciptaan memang diatur secara khusus dalam Bab IV (Pasal 35 – Pasal 44) UUHC. Pasal 35 ayat (4) UUHC menentukan bahwa ketentuan tentang pendaftaran tersebut tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Artinya, untuk membuktikan bahwa seseorang adalah pemegang hak cipta tidaklah harus dengan membuktikan bahwa ia telah terdaftar sebagai pemegang hak cipta. Seorang pencipta tidak harus melakukan pendaftaran untuk diakui sebagai pemegang hak cipta, karena hak cipta lahir secara otomatis. Baik terdaftar maupun tidak terdaftar, pemegang hak cipta berhak mendapat perlindungan (Kariodimedjo, 2010: 274).

Dengan demikian, hak cipta memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan HKI lainnya, seperti paten dan merek. Seorang inventor akan mendapatkan hak paten jika

invensinya didaftarkan. Tanpa pendaftaran, invensi tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan. Begitu pula suatu merek akan mendapat perlindungan apabila merek tersebut didaftarkan. Tanpa pendaftaran, pemilik merek tidak berhak mendapatkan hak merek.

Karakteristik hak cipta yang lahir secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran merupakan prinsip universal dan diatur dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997. Pasal 5 ayat (2) Konvensi Berne menentukan bahwa perlindungan hak cipta tidak memerlukan formalitas apa pun. Artinya, pendaftaran tidak boleh dijadikan syarat untuk mendapatkan perlindungan. Karena fungsi pendaftaran dalam hak cipta tidak wajib, beberapa negara meniadakan atau tidak menyelenggarakan pendaftaran hak cipta. Negara-negara tersebut antara lain adalah Inggris, Jerman, Spanyol, Australia, Mesir, Malaysia, Singapura, dan lain-lain (Wikipedia, 2013: 1-4).

Berkaitan dengan sengketa hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak, MA di tingkat kasasi menyatakan bahwa Wen Ken tidak memiliki bukti sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo tersebut dari Negara Singapura atau negara lainnya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 5 ayat (1) UUHC. Tampaknya MA keliru memahami Pasal 5 ayat (1) UUHC. Pasal tersebut tidak berarti bahwa untuk dinyatakan sebagai pencipta seseorang harus terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, atau namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pasal ini justru menyatakan bahwa orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, atau orang yang namanya disebut dalam

ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan hanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya. Jadi, meskipun Wen Ken tidak terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan, atau namanya tidak disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada Logo Cap Kaki Tiga, ia tetap dapat diakui sebagai pencipta jika ia dapat membuktikan hal tersebut.

Di tingkat kasasi pula MA membenarkan dalil yang diajukan oleh Sinde dan BY bahwa yang terdaftar sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas Seni Lukis Etiket Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga adalah Wen Ken, Sinde, dan BY. Oleh karenanya MA tidak dapat membenarkan jika Wen Ken mengajukan gugatan pembatalan hak cipta terhadap Sinde dan BY. Padahal sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Daftar Umum Ciptaan hanya menimbulkan anggapan atau dugaan sebagai pencipta. Jadi, walaupun yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan adalah 3 orang, jika Wen Ken dapat membuktikan bahwa dialah satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta, maka Sinde dan BY dapat dicoret dari Daftar Umum Ciptaan, tanpa harus meminta persetujuan dari yang bersangkutan.

Salah satu bukti yang diajukan Wen Ken sebagai pencipta Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak adalah fakta bahwa dialah pihak yang pertama kali mengumumkan ke publik logo tersebut. Sinde menolak fakta tersebut dijadikan sebagai alat bukti, dengan alasan bahwa pihak yang pertama mengumumkan ke publik belum tentu pencipta, karena bisa saja ia mengumumkan ciptaan pencipta lain sebelum pencipta tersebut mendaftarkan hak ciptanya. Pendapat Sinde ini dibenarkan oleh MA, padahal pendapat tersebut tidak tepat. Seseorang memang bisa saja mengumumkan ciptaan pencipta lain. Dalam kasus ini menjadi tidak logis, jika Wen Ken yang

sudah menggunakan logo Cap Kaki Tiga sejak tahun 1937 dianggap bukan sebagai pencipta, sedangkan Sinde yang baru menggunakan logo tersebut tahun 1980 dianggap sebagai pencipta. Di samping itu, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran. Meskipun Wen Ken tidak pernah mendaftarkan ciptaannya sedangkan Sinde mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran tersebut bukanlah bukti absolut untuk menentukan pencipta yang sebenarnya.

Di tingkat PK, MA menyatakan Wen Ken tidak dapat membuktikan originalitas Logo Cap Kaki Tiga yang telah terdaftar di Singapura atau negara lainnya. Pendapat MA tersebut tidaklah sesuai dengan teori dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang hak cipta, sebagaimana telah dipaparkan di atas. Wen Ken tidaklah harus melakukan pendaftaran untuk diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Apalagi Singapura tidak menyelenggarakan pendaftaran hak cipta. Dengan demikian walaupun Wen Ken tidak memiliki bukti pendaftaran hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak, ia tetap berhak mendapat perlindungan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta.

Putusan MA, baik di tingkat kasasi maupun PK juga kontradiktif. Di satu sisi, MA menyatakan bahwa Wen Ken tidak memiliki bukti sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak. Di sisi lain, MA tidak bersedia membatalkan Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta No. 015649. Padahal dalam sertifikat tersebut, Wen Ken bersama dengan Sinde dan BY dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. MA bahkan secara tegas menyatakan bahwa Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak sebagai ciptaan bersama ketiga pihak tersebut. Artinya MA mengakui bahwa Wen Ken adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas logo tersebut.

B. Pembuktian Keaslian Ciptaan

1. Standar Keaslian

Syarat untuk mendapatkan hak cipta atas suatu ciptaan adalah ciptaan tersebut asli (*original*) karya pencipta. Pasal 1 angka 3 UUHC menentukan: “Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.” UUHC tidak menjelaskan lebih lanjut standar yang digunakan untuk menentukan keaslian suatu ciptaan.

Sementara itu, Pasal 36 UUHC menentukan: “Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.” Penjelasan Pasal 36 UUHC menyatakan: “Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pendaftaran ciptaan tidak menjamin bahwa ciptaan yang didaftar adalah benar-benar asli karya pendaftar. Hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem deklaratif.

Baik peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi di Indonesia sejauh ini tidak memberikan standar yang digunakan untuk membuktikan keaslian ciptaan. Sebagai referensi, penulis akan membandingkan standar keaslian yang digunakan di Amerika Serikat (AS). Standar keaslian (*originality*) di AS tidak diatur dalam *Copyright Act*, namun ditentukan berdasarkan yurisprudensi di AS. *Copyright Act* tidak menetapkan standar *originality* dengan maksud untuk memelihara yurisprudensi yang telah lama dibangun oleh pengadilan dalam menetapkan standar keaslian suatu ciptaan (Merges et.al., 2003: 327).

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, standar *originality* tidak menuntut adanya unsur kebaruan (*novelty*), kecanggihan (*ingenuity*), atau pun fungsi estetis. *Originality* membutuhkan adanya kreasi independen dari suatu ciptaan yang menampilkan sedikit kreativitas. Kreasi independen ini menunjukkan bahwa pencipta tidak meniru ciptaan pencipta lain, namun ia secara independen menghasilkan kreasi tersebut. Walaupun suatu ciptaan mirip dengan ciptaan lain, jika ciptaan tersebut adalah kreasi independen, maka ciptaan tersebut memenuhi standar *originality* (Merges et.al., 2003: 327). Begitu pula, jika dalam menghasilkan ciptaannya pencipta terinspirasi ciptaan lain, maka ciptaan tersebut memenuhi standar *originality*, sepanjang ciptaan tersebut merupakan kreasi sendiri (Rahayu, 2011: 123).

Standar *originality* dalam hak cipta lebih rendah dibandingkan dengan standar *novelty* dalam paten (Merges et.al., 2003: 327). Untuk mendapatkan hak paten, seorang inventor dianggap mengetahui adanya invensi-invensi sebelumnya, walaupun pada kenyataannya tidak. Inventor akan mendapatkan hak paten jika invensinya benar-benar mengandung unsur kebaruan (*novelty*) dan tidak mengandung persamaan dengan invensi-invensi sebelumnya. Untuk mendapatkan hak cipta, seorang pencipta tidak diharuskan mengetahui ciptaan-ciptaan sebelumnya. Bisa saja, seorang pencipta tanpa sengaja menghasilkan ciptaan yang sangat indentik dengan ciptaan dari pencipta lain. Jika ciptaan tersebut adalah kreasi independen, maka pencipta tersebut berhak mendapatkan hak cipta (Ponte, 2006: 527-529).

Standar *originality* yang rendah tersebut merupakan prinsip yang diterapkan dalam *Berne Convention*. Dengan demikian, semua

negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut menerapkan standar keaslian yang rendah pula. Jadi meskipun UUHC dan yurisprudensi di Indonesia tidak menetapkan standar keaslian yang digunakan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa standar keaslian tersebut rendah, tidak seketat standar kebaruan dalam paten. Yang harus ditekankan dalam pembuktian keaslian ciptaan adalah kemandirian atau independensi dari pencipta dalam menghasilkan ciptaan. Dalam kasus Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak misalnya, bisa saja Sinde dan BY mendapatkan hak cipta atas logo tersebut beserta Lukisan Badaknya, walaupun ciptaan tersebut sangat mirip dengan logo dan lukisan badak milik Wen Ken yang telah ada sebelumnya. Dalam kasus ini, unsur independen tidak terpenuhi.

Sinde dan BY tidak independen dari Wen Ken, karena keduanya menerima lisensi merek dan hak cipta dari Wen Ken untuk memproduksi minuman penyegar Cap Kaki Tiga di Indonesia. Artinya Sinde dan BY sudah mengetahui logo yang digunakan Wen Ken pada masa itu. Mereka juga memasukkan logo ciptaan Wen Ken tersebut sebagai bagian dari logo ciptaan mereka. BY pun mendaftarkan hak cipta atas logo tersebut atas nama mereka bertiga. Hal ini menunjukkan tidak adanya kemandirian atau independensi dari Sinde dan BY dalam menciptakan logo tersebut.

Di tingkat kasasi, Sinde dan BY meng-*claim* bahwa mereka dapat membuktikan keaslian ciptaannya pada saat pendaftaran. Padahal berdasarkan Pasal 36 UUHC, pendaftaran ciptaan tidaklah dimaksudkan untuk mengesahkan keaslian ciptaan. Di samping itu, pendaftaran hak cipta di Indonesia menerapkan sistem deklaratif. Jadi fungsi pendaftaran hanya menimbulkan anggapan bahwa ciptaan yang didaftar adalah asli karya pencipta.

2. *Derivative Work*

Sinde dan BY berargumen bahwa hak cipta dengan nomor pendaftaran 015649 yang terdaftar sebagai karya bersama antara Wen Ken, Sinde dan BY, bukanlah semata-mata Lukisan Badak dan Cap Kaki Tiga, melainkan “Seni Lukis Etiket” yaitu berupa gambar sebuah etiket dengan paduan warna merah, kuning, putih dan biru, terdiri atas kaligrafi Arab, tulisan Larutan Penyegar, gambar botol, gambar kaki tiga dalam lingkaran, tulisan slogan, dan seni lukis/tulisan lainnya dengan posisi dan komposisi tertentu, sebagai satu kesatuan karya seni lukisan utuh sehingga tidak dapat dipenggal menjadi bagian demi bagian.

Dalam hukum hak cipta, Seni Lukis Etiket tersebut masuk dalam kategori ciptaan turunan (*derivative work*). Yang dimaksud *derivative work* adalah ciptaan yang merupakan turunan, pengembangan, atau pun kelanjutan dari ciptaan yang telah ada sebelumnya atau ciptaan asal (Aboud, 2013: 403). Pencipta dari *derivative work* berhak mendapatkan hak cipta hanya jika *derivative work* tersebut telah mendapat izin dari Pencipta ciptaan asal. Tanpa izin tersebut maka *derivative work* merupakan pelanggaran hak cipta sehingga tidak mendapat perlindungan. Akibatnya Pencipta dari ciptaan asal dapat menggunakan *derivative work* tanpa persetujuan dari pencipta *derivative work* tersebut. Seandainya *derivative work* mendapat izin dari Pencipta ciptaan asal, maka hak cipta yang dimiliki Pencipta *derivative work* hanyalah unsur-unsur tambahan dalam *derivative work* di luar ciptaan asal (Aboud, 2013: 403).

Salah satu contoh dari kasus *derivative work* di AS adalah kasus film Rocky IV antara Timothy Anderson melawan Sylvester Stallone

(Anderson v. Stallone) tahun 1989 (Aboud, 2013: 403). Setelah film-film Rocky I, Rocky II, dan Rocky III sukses di pasar, Anderson menulis skenario untuk Rocky IV, dengan harapan Stallone dan Metro-Goldwin-Mayer (MGM) akan menggunakan skenario tersebut untuk *sequel* Rocky III. Anderson kemudian menyerahkan skenario tersebut pada Stallone dan menandatangani pernyataan yang membebaskan MGM dari segala bentuk tanggung jawab atas penggunaan skenario tersebut oleh MGM. Stallone dan MGM akhirnya menggunakan skenario tersebut untuk Rocky IV. Setelah Rocky IV sukses di pasar, Anderson menggugat Stallone dan MGM atas pelanggaran kontrak dan hak cipta. Pengadilan memutuskan bahwa skenario Rocky IV merupakan *unauthorized derivative work* atau ciptaan turunan tak berizin, sehingga tidak mendapat perlindungan. Dengan demikian tidak ada pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Stallone dan MGM (Aboud, 2013: 403).

Berkaca dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa Seni Lukis Etiket merupakan *unauthorized derivative work* sehingga tidak mendapat perlindungan. Sinde dan BY seharusnya tidak berhak mendapatkan hak cipta atas Seni Lukis Etiket. Seandainya Seni Lukis Etiket mendapatkan izin dari Wen Ken, maka hak cipta yang dimiliki oleh Sinde dan BY hanyalah unsur-unsur tambahan dalam Seni Lukis Etiket di luar logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak.

C. Perjanjian Lisensi

1. Hukum Lisensi

Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu kepada pihak lain dengan persyaratan tertentu. Izin tersebut adalah lisensi dan pemberian izin kepada

pihak lain dilakukan dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian lisensi. Berdasarkan perjanjian lisensi inilah *licensee* berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan milik *licensor* (Jankowski II, 2013: 110).

Dalam *Black's Law Dictionary*, lisensi secara umum didefinisikan sebagai (Garner, 2000: 743):

“A revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful; esp., an agreement (not amounting to lease or profit à prendre) that it will be unlawful for the licensee to enter the licensor's land to do some act that would otherwise be illegal, such as hunting game.”

Dengan demikian, lisensi merupakan izin yang dapat ditarik kembali oleh *licensor*, yang diberikan kepada *licensee* untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan hak milik *licensor*, di mana tanpa izin tersebut tindakan-tindakan *licensee* menjadi tidak sah atau ilegal. Di bidang HKI, tindakan-tindakan tersebut dapat berupa produksi barang atau jasa yang menggunakan HKI milik *licensor*. Dalam hal ini, *licensor* memberikan izin kepada *licensee* tidaklah secara cuma-cuma, melainkan *licensee* harus memberi imbalan kepada *licensor* yang berupa royalti (Sujatmiko, Februari 2010: 124). Besarnya royalti tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *licensor* dengan *licensee*, biasanya dikaitkan dengan hasil penjualan barang atau jasa selama periode tertentu (Sujatmiko, Februari 2010: 124).

Berkaitan dengan hak cipta, lisensi didefinisikan oleh Pasal 1 butir 14 UUHC sebagai “izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak

ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.” Berdasarkan ketentuan ini, maka ruang lingkup lisensi hak cipta terbatas pada mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan milik pemegang hak cipta selaku *licensor*.

Lebih lanjut Pasal 45 UUHC menentukan bahwa pemberian lisensi harus dituangkan dalam bentuk surat perjanjian lisensi disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta selaku *licensor* oleh *licensee*. Besarnya royalti yang wajib dibayarkan kepada *licensor* oleh *licensee* adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi. Agar perjanjian lisensi tersebut memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, maka perjanjian lisensi tersebut harus dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI.

Perjanjian lisensi hak cipta antara *licensor* dengan *licensee* berisi pemberian izin dari pemegang hak cipta selaku *licensor* kepada *licensee* untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan milik pemegang hak cipta disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta oleh *licensee*. Dengan demikian perjanjian lisensi bukanlah perjanjian pengalihan hak cipta (Sujatmiko, Februari 2010: 123).

Dalam perjanjian tersebut, *licensor* tidak memberikan hak cipta miliknya kepada *licensee*, melainkan *licensor* hanya memberikan izin kepada *licensee* untuk menggunakan hak cipta miliknya (Classen, 2013: 66). Dengan demikian, hak cipta tetap milik *licensor* dan tidak beralih pada *licensee*, dan tidak pula menjadi milik bersama antara *licensor* dengan *licensee* (Chan, 2013: 268). Artinya, *licensee* tidak berhak meng-*claim* sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang menjadi objek perjanjian lisensi.

Dalam perjanjian lisensi antara Wen Ken dengan Sinde disepakati bahwa Wen Ken memberikan lisensi Cap Kaki Tiga kepada Sinde dan meminta Sinde untuk mengatur pengurusan pendaftaran merek dan hak cipta Cap Kaki Tiga di Indonesia. Untuk melaksanakan perjanjian tersebut, maka Sinde selaku *licensee* wajib melakukan pendaftaran ciptaan milik Wen Ken selaku *licensor* di Indonesia. Dalam pendaftaran ciptaan tersebut, Sinde harus menyatakan bahwa pemegang hak cipta adalah Wen Ken. Dengan dalih apa pun tidak dapat dibenarkan jika Sinde mendaftarkan ciptaan tersebut sebagai milik bersama antara Wen Ken, Sinde dan Komisaris Utamanya, BY.

Sinde dan BY berdalih bahwa hak cipta dengan nomor pendaftaran 015649 yang terdaftar sebagai karya bersama antara Wen Ken, Sinde dan BY, bukanlah semata-mata Lukisan Badak dan Cap Kaki Tiga, melainkan “Seni Lukis Etiket” yang merupakan satu kesatuan karya seni lukisan utuh sehingga tidak dapat dipenggal menjadi bagian demi bagian. Dalih semacam ini tentu saja tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, suatu ciptaan akan melahirkan hak cipta jika ciptaan tersebut asli. Suatu ciptaan asli karya pencipta jika ciptaan tersebut dihasilkan oleh pencipta secara independen dan tidak menyalin ciptaan pencipta lain. Dalam kasus ini, Sinde dan BY tidak independen karena keduanya memasukkan ciptaan Wen Ken sebagai bagian dari ciptaan mereka. Di samping itu, mereka menerima lisensi merek dan hak cipta dari Wen Ken. Dalam perjanjian lisensi, *licensee* tidak mungkin independen dari *licensor*-nya.

Dalih tersebut juga menunjukkan, bahwa Sinde tidak melaksanakan isi perjanjian lisensi yang mengharuskan Sinde mengurus pendaftaran

ciptaan milik Wen Ken. Pada kenyataannya, Sinde tidak pernah mengurus pendaftaran ciptaan milik Wen Ken sebagaimana dimaksud dalam perjanjian lisensi, namun ia justru mengurus pendaftaran ciptaan yang lain yang di-*claimed* sebagai karya bersama.

2. Hukum Kontrak

Karena pemberian lisensi merupakan suatu perjanjian atau kontrak, maka pelaksanaan perjanjian lisensi harus berpedoman pada hukum kontrak. Prinsip-prinsip hukum kontrak dengan sendirinya berlaku pula dalam perjanjian lisensi (Sujatmiko, Februari 2010: 124). Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kesamaan derajat, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip itikad baik (Sujatmiko, Juni 2010: 254-258).

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak dalam perjanjian untuk menentukan bentuk dan isi kontrak yang mereka buat. Dalam perjanjian lisensi, *licensor* dan *licensee* bebas merumuskan isi kontrak mereka, misalnya berkaitan dengan hak dan kewajiban *licensor* dan *licensee*, besarnya royalti yang harus dibayar, jangka waktu pelaksanaan perjanjian lisensi, dan penyelesaian sengketa (Sujatmiko, 2012: 20).

Prinsip konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer mensyaratkan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak dalam pembuatan kontrak. Dalam perjanjian lisensi, *licensor* dan *licensee* harus sepakat mengenai seluruh hal yang diatur dalam kontrak mereka, seperti hak dan kewajiban *licensor* dan *licensee*, besarnya royalti yang harus dibayar, jangka waktu pelaksanaan perjanjian lisensi, dan penyelesaian sengketa. Perjanjian lisensi

lahir setelah *licensor* dan *licensee* mencapai kata sepakat mengenai hal-hal tersebut (Sujatmiko, Juni 2010: 255).

Prinsip kesamaan derajat menempatkan para pihak dalam kontrak pada kedudukan yang sederajat. Dalam perjanjian lisensi, kedudukan *licensor* setara atau sederajat dengan kedudukan *licensee* (Sujatmiko, Juni 2010: 256). Dengan demikian hak dan kewajiban *licensor* harus seimbang dengan hak dan kewajiban *licensee*. Sebagai pemegang hak cipta, *licensor* tidak memiliki hak yang lebih besar dari pada hak *licensee*, dan kewajiban yang lebih ringan dari pada kewajiban *licensee*.

Prinsip saling menguntungkan menghendaki kedua belah pihak dalam kontrak sama-sama memperoleh keuntungan dari kontrak tersebut. Dalam perjanjian lisensi, *licensor* memperoleh keuntungan berupa royalti, sedangkan *licensee* memperoleh keuntungan menggunakan HKI milik *licensor* yang biasanya sudah terkenal. Berdasarkan prinsip ini, maka perjanjian lisensi tidak boleh merugikan salah satu pihak, apalagi kedua belah pihak (Sujatmiko, Juni 2010: 256-257).

Prinsip itikad baik merupakan prinsip dasar dalam kontrak yang menghendaki kedua belah pihak dalam kontrak memiliki itikad baik dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengakhiran kontrak (Sujatmiko, 2012: 22). Itikad baik diwujudkan dalam perbuatan baik yang sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran prinsip itikad baik akan menyebabkan timbulnya sengketa antara kedua belah pihak dalam kontrak. Begitu pula dalam perjanjian lisensi, sengketa atau pengakhiran perjanjian lisensi secara sepihak biasanya diakibatkan karena *licensor* atau *licensee*

memiliki itikad tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian lisensi.

Dalam kasus Cap Kaki Tiga, perjanjian lisensi antara Wen Ken dengan Sinde sebenarnya telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip kesamaan derajat, dan prinsip saling menguntungkan. Dalam pelaksanaan perjanjian lisensi terjadi pelanggaran prinsip itikad baik oleh Sinde selaku *licensee*. Wen Ken menghentikan perjanjian lisensi secara sepihak karena Sinde tidak membayar royalti dan tidak menyampaikan laporan produksi dan penjualan produk secara periodik, serta menghilangkan Logo Kaki Tiga dari kemasan produk. Dengan demikian, Sinde tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dalam perjanjian lisensi.

Berkaitan dengan sengketa hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, Wen Ken menuding Sinde memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak, karena tanpa seizin, persetujuan, dan sepengetahuannya, BY mendaftarkan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak sebagai milik bersama antara Wen Ken, Sinde, dan BY.

Di tingkat Kasasi, MA menolak tudingan itikad tidak baik tersebut dan menyatakan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh Sinde dan BY merupakan tindak lanjut dari perjanjian lisensi. Pendapat MA tersebut tidak tepat, karena pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh Sinde dan BY bukanlah pendaftaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam perjanjian lisensi. MA seharusnya menetapkan terlebih dahulu, hak cipta atas ciptaan apakah yang dimaksud dalam perjanjian lisensi. Ketika perjanjian lisensi dibuat, tentu saja Sinde dan BY belum menciptakan Seni

Lukis Etiket. Artinya, ciptaan yang dimaksud dalam perjanjian lisensi bukanlah Seni Lukis Etiket, melainkan ciptaan yang telah dimiliki dan digunakan oleh Wen Ken pada masa itu.

Seandainya Sinde dan BY memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian lisensi, maka mereka akan mendaftarkan hak cipta milik Wen Ken atas nama Wen Ken. Faktanya mereka tidak melakukan hal tersebut. Tanpa seizin dan sepengetahuan Wen Ken, mereka justru mendaftarkan hak cipta Seni Lukis Etiket atas nama mereka dan Wen Ken. Seandainya mereka memiliki itikad baik, maka pendaftaran Seni Lukis Etiket itu pun harus dengan seizin dan sepengetahuan Wen Ken. Pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan, sehingga tuduhan Wen Ken mengenai adanya itikad tidak baik dari Sinde dan BY dalam pendaftaran hak cipta atas Seni Lukis Etiket tidaklah keliru.

Dalam memutuskan ini, MA mengabaikan adanya perjanjian lisensi antara Wen Ken dengan Sinde yang melatarbelakangi diproduksinya minuman Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga di Indonesia oleh Sinde. Jika tidak ada perjanjian lisensi tersebut, Sinde tidak akan memproduksi minuman dimaksud. MA hanya memperhatikan prosedural pendaftaran hak cipta. Akibatnya putusan MA menjadi aneh: *licensee* berhak mendapatkan hak cipta dari ciptaan yang menjadi objek perjanjian lisensi, dan *licensor* tidak diakui sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang menjadi objek perjanjian lisensi.

Putusan MA baik di tingkat kasasi maupun di tingkat PK dalam kasus ini dapat menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan perjanjian lisensi di Indonesia. Padahal saat ini banyak perusahaan asing yang memberikan lisensi HKI-

nya pada perusahaan nasional. Jika hukum di Indonesia membolehkan perusahaan nasional sebagai *licensee* untuk meng-*claim* HKI milik *licensor* asing, itu artinya hukum di Indonesia tidak dapat melindungi kepentingan *licensor* asing atau pemilik HKI dari luar negeri yang memasarkan produknya di Indonesia.

Selama ini, hukum HKI di Indonesia dinilai lemah dan tidak jelas. Kurangnya pemahaman HKI dari aparat penegak hukum dan lembaga peradilan menjadi salah satu penyebab hal tersebut. Meskipun Indonesia telah merevisi hukum HKI-nya agar sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIPS, namun kepastian hukum tetap belum ada (Sinaga, 2013: 160). Banyaknya pelanggaran HKI asing di Indonesia menempatkan Indonesia pada *priority watch list* di AS.

Sebagai anggota *World Trade Organisation* (WTO), Indonesia terikat dengan Perjanjian TRIPS yang mengharuskan negara-negara anggota WTO untuk melindungi HKI yang berasal dari negara anggota WTO lainnya (Sangsuan, 2013: 1-2). Jika Indonesia gagal melindungi HKI dari negara anggota WTO lainnya, maka negara tersebut dapat menggugat Indonesia atas pelanggaran Perjanjian TRIPS di forum penyelesaian sengketa WTO.

IV. SIMPULAN

Putusan kasasi dan PK MA yang memberikan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak pada Sinde dan BY selaku *licensee* dan tidak mengakui Wen Ken selaku *licensor* sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak cipta atas logo tersebut tidak tepat. Penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Niaga dan *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. MK.

Hak cipta memiliki karakteristik yang lain dibandingkan dengan HKI lainnya, karena hak cipta lahir secara otomatis setelah ciptaan dihasilkan tanpa harus didaftarkan. Fungsi pendaftaran ciptaan bukanlah untuk melahirkan hak cipta, namun hanya menimbulkan anggapan bahwa orang yang mendaftar adalah pencipta dan pemegang hak cipta.

Jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, maka pendaftaran tersebut dapat dibatalkan. Jadi pendaftaran hak cipta Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak yang dilakukan Sinde dan BY dapat dibatalkan meskipun Wen Ken tidak memiliki bukti pendaftaran hak cipta atas logo tersebut dari negara Singapura dan negara lainnya, karena Wen Ken telah menggunakan logo tersebut sejak tahun 1937 dan merupakan pihak pertama yang menggunakan logo tersebut.

Suatu ciptaan akan melahirkan hak cipta jika ciptaan tersebut asli karya pencipta. Pembuktian keaslian ciptaan menggunakan standar yang lebih rendah dibandingkan dengan pembuktian kebaruan invensi dalam paten. Suatu ciptaan yang identik dengan ciptaan lain tetap berhak mendapatkan hak cipta, sepanjang ciptaan tersebut dihasilkan secara independen oleh penciptanya tanpa meniru ciptaan dari pencipta lain. Dalam menciptakan Seni Lukis Etiket, Sinde tidaklah independen karena ia meniru Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak milik Wen Ken, dan ia terikat perjanjian lisensi dengan Wen Ken. Karena unsur independensi tidak terpenuhi, maka Sinde dan BY seharusnya tidak berhak mendapatkan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak. Di samping itu, Seni Lukis Etiket sebenarnya termasuk dalam kategori *unauthorized derivative work* sehingga tidak mendapat perlindungan.

Dalam perjanjian lisensi, *licensor* memberikan izin kepada *licensee* untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan milik *licensor*. Perjanjian lisensi tidak mengalihkan hak cipta milik *licensor* pada *licensee*. Dengan dalih apa pun, *licensee* tidak berhak mendapatkan hak cipta dari ciptaan yang menjadi objek perjanjian lisensi. Oleh karena itu, sebagai *licensee* Sinde dan BY tidak berhak mendapatkan hak cipta atas Logo Cap Kaki Tiga dan Lukisan Badak.

DAFTAR PUSTAKA

- About, Leslie. Winter 2013. "Who Owns the Ruby Slippers?: An Analysis of the Impact of Warner Bros. v. X One X on Visual Depictions in Copyright Law." *Journal of Corporation Law*, Vol. 38.
- Chan, Grace K. Winter 2013. "Downstream Alteration of Copyrighted Works in A World of Licensed, Digital Distribution." *Columbia Journal of Law & the Arts*, Vol. 36.
- Classen, H. Ward. Maret/April 2013. "Assignment Clauses in Intellectual Property Agreements: There Is More Than Meets The Eye." *Maryland Bar Journal*, Vol. 46.
- Garner, Bryan A. (ed). 2000. *Black's Law Dictionary*, 7th ed.. St. Paul, Minnesota: West Group.
- Jankowski II, Donald Frank. Winter 2013. "The End of Ownership?" *Marquette Intellectual Property Law Review*, Vol. 17.
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri. Juni 2010. "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan

- Desain Industri.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2.
- Lindsey, Tim, et.al. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. & PT Alumni.
- Merges, Robert P., et.al. 2003. *Intellectual Property in the New Technological Age*. 3rd Ed. New York: Aspen Publishers.
- Newman, Christopher M. Maret 2013. “A License Is Not A “Contract Not To Sue”: Disentangling Property and Contract in the Law of Copyright Licenses.” *Iowa Law Review*, Vol. 98.
- Ponte, Lucille M. 2006. “The Emperor Has No Clothes: How Digital Sampling Infringement Cases Are Exposing Weaknesses in Traditional Copyright Law and the Need For Statutory Reform.” *American Business Law Journal*, Vol 43.
- Rahayu, Devi. Februari 2011. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1.
- Saidin, H. OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sangsuvan, Kitsuron. Winter 2013. “Separation of Powers in Intellectual Property Rights: Balancing Global Intellectual Property Rights or Monopoly Power in the Twenty-First Century by Competition Law.” *New York International Law Review*, Vol. 26.
- Sinaga, Valerie Selvie. Februari 2013. “Intellectual Property Law in Indonesia After 2001.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 1.
- Sujatmiko, Agung. Februari 2010. “Peran dan Arti Penting Perjanjian Lisensi dalam Melindungi Merek Terkenal.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1.
- _____. Februari 2012. “Permasalahan Yuridis Yang Timbul Terkait Lisensi Merek Terkenal.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1.
- _____. Juni 2010. “Perjanjian Lisensi Merek Terkenal.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2.
- Wikipedia. 2013. *Copyright Registration*. Akses tanggal 15 Maret 2013. (http://en.m.wikipedia.org/wiki/Copyright_registration).